

Relevansi Antara Piagam Madinah dan Pancasila Sebagai Produk Filsafat

The Relevance Between the Medina Charter and Pancasila as Products of Philosophy

¹Muh. Japri, ²Anir Syam Azisyah *, ³Muh. Ilham, ⁴Muh. Natsir Siola

¹²³⁴Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December, 2025

Revised 25 December 2025

Accepted 30 December 2025

Available online 04 January 2025

Keywords

Medina Charter, Pancasila, ontology, epistemology, axiology



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pancasila and the Medina Charter are two historical documents born from pluralistic societies as responses to the challenges of social integration. This study aims to analyze the philosophical values of the Medina Charter and Pancasila, as well as to identify their relevance and common ground as philosophical products. Using a qualitative research method with a philosophical approach (ontology, epistemology, and axiology), this study finds that both documents are not merely legal products but crystallizations of profound thought regarding the nature of statehood. Ontologically, both view society as a unified entity (ummah) that respects identity differences. Epistemologically, both originated from a synthesis of transcendental values (revelation/divinity) and sociological realities through a deliberative process. Axiologically, both uphold the values of justice, religious freedom, the rule of law, and humanity. The study concludes that Pancasila has strong philosophical relevance to the Medina Charter, offering a "middle path" model that is neither a secular nor a theocratic state. This confirms the compatibility

of Islam with Indonesian nationalism and the importance of moderation narratives in contemporary politics.

ABSTRAK

Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua dokumen historis yang lahir dari rahim masyarakat majemuk sebagai respons terhadap tantangan integrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai filosofis Piagam Madinah dan Pancasila serta menemukan relevansi dan titik temu antara keduanya sebagai produk filsafat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), studi ini menemukan bahwa kedua dokumen tersebut bukan sekadar produk hukum, melainkan kristalisasi pemikiran mendalam tentang hakikat bernegara. Secara ontologis, keduanya memandang masyarakat sebagai satu kesatuan (*ummah*) yang tetap menghormati perbedaan identitas. Secara epistemologis, keduanya lahir dari sintesis antara nilai transendental (wahyu/ketuhanan) dan realitas sosiologis melalui proses musyawarah. Secara aksiologis, keduanya menjunjung tinggi nilai keadilan, kebebasan beragama, supremasi hukum, dan kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki relevansi filosofis yang kuat dengan Piagam Madinah, menawarkan model "jalan tengah" yang bukan negara sekuler maupun teokratis. Hal ini menegaskan kompatibilitas Islam dengan kebangsaan Indonesia dan pentingnya narasi moderasi dalam politik kontemporer.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kompleks memerlukan landasan filosofis yang kokoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan melalui proses kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Sebagai sebuah produk filsafat, Pancasila mencerminkan pemikiran mendalam tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan (Latif, 2015).

Di sisi lain, dalam sejarah peradaban Islam, terdapat dokumen bersejarah yang juga merupakan produk pemikiran filosofis tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni Piagam Madinah (Shahifah al-Madinah). Piagam yang dibuat pada tahun 622 M oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam yang mengatur kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah yang majemuk (Hamka, 2016). Piagam Madinah

*Corresponding Author

Email: muhammadjapri26@gmail.com, anirsyamazisyah1@gmail.com

mengandung prinsip-prinsip universal tentang keadilan, persaudaraan, toleransi, dan pluralisme yang relevan hinggamasa kini.

Kajian komparatif antara Piagam Madinah dan Pancasila menjadi penting karena keduanya lahir dari konteks masyarakat yang plural dengan tantangan serupa dalam mewujudkan harmoni sosial. Kedua dokumen ini bukan sekadar produk hukum positif, melainkan kristalisasi pemikiran filosofis yang mendalam tentang bagaimana membangun tatanan sosial yang adil, damai, dan bermartabat di tengah keberagaman (Riyantono, 2022).

Dalam perspektif filsafat, baik Piagam Madinah maupun Pancasila dapat dikaji melalui berbagai pendekatan baik itu ontologis (hakikat keberadaan), epistemologis (cara memperoleh pengetahuan), ataupun aksiologis (nilai-nilai yang terkandung). Keduanya mengandung nilai-nilai universal yang melampaui batas waktu dan ruang, sekaligus memiliki karakteristik kontekstual yang khas sesuai dengan kondisi historis dan sosiologis masing-masing (Kaelan, 2014).

Relevansi kedua produk filsafat ini di era kontemporer semakin penting dikaji mengingat tantangan global yang dihadapi umat manusia saat ini, seperti konflik berbasis identitas, radikalisme, intoleransi, dan krisis nilai-nilai kemanusiaan. Piagam Madinah dan Pancasila menawarkan alternatif pemikiran yang humanis dan inklusif dalam mengelola keberagaman, yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradaban dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Kajian ini menjadi semakin urgen dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Memahami relevansi antara Piagam Madinah dan Pancasila dapat memperkuat argumentasi filosofis bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat kompatibel dengan sistem kebangsaan yang plural dan demokratis (Nurhadi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji pemikiran kenegaraan. Objek material penelitian berfokus pada naskah Piagam Madinah dan Pancasila yang dibedah melalui perspektif filsafat ilmu, meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penulis menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali nilai-nilai fundamental serta menemukan relevansi atau titik temu antara kedua dokumen tersebut dalam konteks masyarakat majemuk. Sumber data dikumpulkan dari dokumen primer kedua konstitusi serta berbagai literatur sekunder yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah tentang sejarah serta pemikiran politik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode interpretasi untuk memahami makna teks dalam konteks historis dan sosiologisnya. Akhirnya, kesimpulan ditarik untuk merumuskan relevansi dan kontribusi filosofis kedua dokumen tersebut bagi model pengelolaan keberagaman di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Piagam Madinah Sebagai Produk Filsafat

1. Konteks Historis dan Filosofis Piagam Madinah

Piagam Madinah lahir dalam konteks pasca-hijrah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah pada tahun 622 M, ketika kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang majemuk dan belum sepenuhnya stabil secara sosial-politik. Penduduk Madinah terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang agama, etnis, dan kepentingan yang berbeda, termasuk kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar), komunitas Yahudi, serta kelompok Arab lainnya. Kondisi heterogen ini kerap memicu potensi konflik dan menyebabkan dukungan awal terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam belum sepenuhnya menjamin kokohnya tatanan sosial. Dalam kapasitas beliau sebagai rasul sekaligus kepala negara, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam kemudian melakukan penataan masyarakat melalui pembentukan institusi sosial dan penyusunan Piagam Madinah sebagai perjanjian tertulis yang mengatur hubungan internal umat Islam serta relasi dengan kelompok lain. Piagam Madinah berfungsi sebagai dasar konstitusional untuk membangun persatuan, menjamin

keamanan, dan mewujudkan kehidupan masyarakat Madinah yang adil dan harmonis(Yulia dkk., 2024).

Secara filosofis, Piagam Madinah disusun sebagai upaya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk membangun tatanan kehidupan bersama yang adil dan tertib melalui suatu perjanjian tertulis yang mengikat seluruh penduduk Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai undang-undang dasar yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, menetapkan hak dan kewajiban kaum Muslim maupun non-Muslim, serta menyediakan mekanisme penyelesaian persoalan secara hukum sehingga tidak lagi diselesaikan melalui aksi-aksi militer antarsuku. Selain itu, Piagam Madinah memberikan pedoman tentang cara bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat, menjamin kebebasan beragama, serta menegaskan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan persatuan Madinah sebagai satu komunitas (ummah) di tengah masyarakat yang majemuk.(Jailani, 2016)

2. Dimensi Ontologis Piagam Madinah

Secara ontologis, Piagam Madinah dipahami sebagai tatanan normatif yang lahir dari realitas objektif masyarakat Madinah yang heterogen dan sarat perbedaan. Perumusan piagam ini menunjukkan bahwa hukum dan norma sosial tidak hadir sebagai entitas yang sepenuhnya jadi dan terlepas dari konteks, melainkan dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, kecuali ketentuan yang bersifat qath'i. Dalam kerangka pemikiran Imam al-Ghazali, hal ini menegaskan bahwa medan ijtihad bersifat plural dan relatif, karena berkaitan dengan objek sosial yang dinamis. Piagam Madinah, dengan demikian, merupakan konsepsi yang memadukan realitas sosial dan nilai-nilai kewahyuan, di mana kehendak dan tindakan manusia berada dalam lingkup masyi'ah Allah sebagai realitas tertinggi, namun tetap memungkinkan manusia berperan aktif dalam membentuk tatanan kehidupan bersama.(Hamdani, 2017)

3. Dimensi Epistemologis Piagam Madinah

Secara epistemologis, Piagam Madinah bertumpu pada pandangan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui tiga sarana utama, yaitu pancaindra beserta khayal dan wahm, akal ('aql), dan intuisi (zauq), yang masing-masing memiliki batas dalam menjangkau realitas. Pancaindra bekerja pada wilayah fisik-sensual dan menjadi dasar bagi akal dalam memahami realitas abstrak, namun baik pancaindra maupun akal tidak mampu menembus wilayah transenden. Keterbatasan ini tidak menjadikan realitas transenden bersifat irasional, melainkan menuntut kehadiran wahyu dan kasyf sebagai sumber pengetahuan yang sah, di mana informasi kewahyuan tetap diterima dan ditakwil apabila terbukti berasal dari para Nabi.(Supriadi & Hasan, 2012) Dalam kerangka paradigma profetik, moral menempati posisi sentral sebagai dasar pembentukan keteraturan hukum dan sosial, dengan memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tunduk pada tatanan moral ilahi dalam membangun kehidupan bermasyarakat.(Hamdani, 2017)

4. Dimensi Aksiologis Piagam Madinah

Secara aksiologis, Piagam Madinah memuat nilai-nilai dasar yang menempatkan hukum sebagai sarana moral untuk menuntun manusia kembali kepada fitrahnya. Hukum, bersama norma moral dan agama, dipahami sebagai pedoman publik yang harus dijaga agar tetap benar, baik, dan adil, sehingga tidak menyesatkan manusia dari tujuan kemanusiaannya. Oleh karena itu, moralitas hukum menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Piagam Madinah, karena hukum yang menyimpang dari nilai keadilan hanya akan menjauhkan manusia dari fitrah dan nilai kemanusiaan itu sendiri.

Piagam Madinah tercermin dalam penegasan nilai-nilai etika sosial yang mengatur interaksi antarkelompok masyarakat di Madinah. Piagam ini menetapkan batasan hak dan kewajiban masing-masing kelompok sebagai upaya menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya ketegangan serta konflik antarsuku. Melalui pengaturan tersebut, Piagam Madinah bertujuan membangun kehidupan bersama yang damai, saling menghormati, dan memungkinkan seluruh kelompok hidup berdampingan tanpa saling merugikan, termasuk dalam urusan kepercayaan.(Ardiansyah dkk., 2023)

Nilai-nilai tersebut terejawantah dalam prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Piagam Madinah, khususnya pada pasal pertama yang menyatakan bahwa kaum Muhajirin dan Anshar merupakan satu umat. Prinsip ini menegaskan pembentukan komunitas politik yang berlandaskan persatuan, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan peradilan, perdamaian, kesejahteraan, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum. Keseluruhan nilai tersebut mencerminkan peradaban yang utuh, baik dalam dimensi moral sosial maupun moral transendental, yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kehidupan bersama di Madinah. (Hamdani, 2017)

Selain itu, Piagam Madinah mengandung nilai persatuan yang berfungsi sebagai perekat sosial masyarakat Madinah. Keberadaannya menjadi simbol pemersatu yang menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah oleh ikatan kesukuan, seperti Aus dan Khazraj, serta mempersatukan Muhajirin dan Anshar dalam satu komunitas Muslim yang diikat oleh akidah, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah berorientasi pada pembentukan tatanan sosial yang harmonis, adil, dan berlandaskan etika kebersamaan. (Ardiansyah dkk., 2023)

B. Pancasila Sebagai Produk Filsafat

1. Konsep Historis dan Filosofis Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil pergulatan intelektual para pendiri bangsa dalam merumuskan landasan filosofis bagi negara yang akan didirikan. Proses perumusan Pancasila melibatkan perdebatan intensif tentang hakikat negara, hubungan agamadan negara, serta bagaimana mengelola keberagaman yang menjadi karakteristik dasar masyarakat Indonesia.

Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengajukan konsep "Philosophische Grondslag" atau dasar filsafat negara Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila bukan ideologi impor, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lampau (Soekarno, 1965).

2. Dimensi Ontologis Pancasila

Secara ontologis, Pancasila mengandung konsepsi tentang hakikat manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia. Pancasila memandang manusia secara utuh dalam dimensi individualitas dan sosialitasnya, dimensi material dan spiritualnya, dimensi rasional dan irasionalnya (Notonagoro, 1984).

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung pandangan ontologis bahwa manusia Indonesia adalah makhluk religius yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak didasarkan pada paham sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik, namun juga bukan negara teokratis yang mendominasi urusan keagamaan warganya.

Sila kedua hingga kelima menunjukkan pandangan ontologis tentang hakikat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam keberagaman, kedaulatan rakyat melalui musyawarah, dan keadilan sosial. Kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan (Kaelan, 2014).

3. Dimensi Epistemologis Pancasila

Dari perspektif epistemologis, Pancasila merupakan hasil dari proses penggalian, identifikasi, dan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber pengetahuan : nilai-nilai adat istiadat, ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia, pemikiran-pemikiran filosofis dari Barat maupun Timur, serta pengalaman empiris perjuangan kemerdekaan (Latif, 2015).

Metode perumusan Pancasila menunjukkan pendekatan epistemologis yang integratif, yang memadukan berbagai sumber pengetahuan untuk menghasilkan sintesis

baru yang khas Indonesia. Soekarno menyebut metode ini sebagai "gotong royong," di mana berbagai pemikiran dan nilai dikumpulkan dan disintesis menjadi satu kesatuan yang harmonis.(Soekarno, 1965)

4. Dimensi Aksiologis Pancasila

Secara aksiologis, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman etika berbangsa dan bernegara:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai spiritual dan religiusitas yang mengakui kemajemukan agama, toleransi, dan kebebasan beragama. Nilai ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, namun tidak mendiskriminasi pemeluk agama manapun (Syafi'ie, 2021).
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Nilai kemanusiaan universal yang mengakui martabat semua manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Nilai ini menekankan perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia.
- c. Persatuan Indonesia, Nilai persatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), yang mengakui pluralitas sebagai realitas objektif yang harus dipersatukan dalam wadah negara kesatuan. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan dalam harmoni.(Latif, 2015)
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Nilai demokrasi yang khas Indonesia, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Nilai ini berbeda dengan demokrasi liberal yang murni berdasarkan voting dan mayoritas.
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai keadilan yang tidak hanya formal-prosedural, tetapi juga substantif, yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Nilai ini menolak sistem ekonomi yang eksploitatif dan timpang.(Notonagoro, 1984)

C. Relevansi dan Titik Temu antara Piagam Madinah dan Pancasila sebagai Produk Filsafat

1. Prinsip Pluralisme dan Pengakuan terhadap Keberagaman

Baik Piagam Madinah maupun Pancasila sama-sama lahir dalam konteks masyarakat yang plural dan mengandung prinsip pengakuan terhadap keberagaman sebagai realitas objektif. Piagam Madinah dengan tegas mengakui eksistensi berbagai kelompok agama dan suku di Madinah, dan tidak memaksakan homogenisasi keyakinan atau identitas. Begitu pula Pancasila, khususnya sila ketiga, mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia yang harus dipersatukan, bukan dihilangkan (Wibowo dkk., 2024).

Kedua dokumen ini menunjukkan bahwa pluralisme bukan sekadar toleransi pasif terhadap perbedaan, melainkan pengakuan aktif dan apresiasi terhadap keberagaman sebagai kekayaan. Piagam Madinah menyatakan bahwa setiap kelompok agama adalah bagian dari satu "ummah" (komunitas politik), meski tetap memegang keyakinan agamanya masing-masing. Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menegaskan kesatuan dalam keberagaman sebagai prinsip fundamental.

2. Prinsip Kebebasan Beragama

Piagam Madinah secara eksplisit menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara Madinah. Pasal-pasal yang menjamin hak kelompok Yahudi untuk menjalankan agamanya menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dilindungi negara.(Hamid, 2019) Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, dan setiap kelompok dijamin haknya untuk menjalankan ritual keagamaannya.

Pancasila, melalui sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," juga menjamin kebebasan beragama. Rumusan sila pertama yang diperdebatkan intensif dalam BPUPKI akhirnya dirumuskan sedemikian rupa sehingga mengakomodasi semua agama yang hidup di Indonesia. Negara berdasarkan Ketuhanan, namun tidak berdasarkan agama

tertentu, sehingga semua pemeluk agama memiliki kedudukan yang sama di depan negara. (Hamdan & Masyitoh, 2025)

3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah nilai sentral baik dalam Piagam Madinah maupun Pancasila. Piagam Madinah menjamin keadilan bagi semua warga negara dalam hal perlindungan hukum, hak ekonomi, dan partisipasi politik. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau suku dalam penegakan hukum dan distribusi sumber daya.

Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menekankan keadilan sebagai prinsip fundamental. "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung makna perlakuan yang adil terhadap semua manusia, sementara "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menegaskan bahwa keadilan tidak hanya formal-prosedural, tetapi juga substantif dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kesempatan.

4. Prinsip Musyawarah dan Partisipasi

Piagam Madinah disusun melalui proses musyawarah antara Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok di Madinah. Proses penyusunannya yang partisipatif menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan bersama harus diambil melalui konsultasi dan kesepakatan bersama, bukan melalui paksaan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Pancasila, khususnya sila keempat, menjadikan musyawarah sebagai prinsip fundamental dalam demokrasi Indonesia. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak semata-mata berdasarkan perhitungan suara mayoritas (voting), tetapi mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini sejalan dengan tradisi musyawarah dalam Piagam Madinah. (Kaelan, 2014)

5. Prinsip Persaudaraan dan Solidaritas Sosial

Piagam Madinah membangun konsep persaudaraan yang melampaui ikatan kesukuan dan keagamaan. Kaum Muslim dipersatukan dalam ukhuwah Islamiyah, sementara dengan non-Muslim dibangun ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kewarganegaraan) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan). Semua warga negara Madinah berkewajiban untuk saling membantu dalam menghadapi musuh bersama dan menjaga perdamaian. (Madjid, 2000)

Pancasila mengandung prinsip serupa melalui nilai gotong royong yang menjiwai kelima silanya. Sila ketiga secara khusus menekankan persatuan Indonesia, yang berarti solidaritas dan rasa persaudaraan di antara semua warga negara Indonesia meski berbeda latar belakang. Sila kelima tentang keadilan sosial juga mengandung makna tanggung jawab kolektif untuk kesejahteraan bersama. (Latif, 2015)

6. Sintesis antara Nilai Transendental dan Nilai Humanistik

Baik Piagam Madinah maupun Pancasila berhasil mensintesis nilai-nilai transendental (ketuhanan/spiritualitas) dengan nilai-nilai humanistik (kemanusiaan). Piagam Madinah, meski merupakan produk dari masyarakat religius yang dipimpin oleh seorang nabi, sangat menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan. Nilai-nilai ketuhanan tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok lain, melainkan justru menjadi landasan untuk memperlakukan semua manusia dengan adil dan bermartabat.

Pancasila juga menunjukkan sintesis serupa. Sila pertama tentang Ketuhanan tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kesatuan organik dengan sila-sila lainnya, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan. Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah ketuhanan yang eksklusif atau fanatik, melainkan ketuhanan yang humanis, yang mendorong penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan sosial. (Syafi'ie, 2021)

7. Negara Berdasarkan Hukum (Rule of Law)

Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusional yang menetapkan aturan-aturan hukum yang mengikat semua warga negara Madinah, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Ini menunjukkan prinsip supremasi hukum di mana tidak ada individu atau kelompok yang beradadi atas hukum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. (Hamid, 2019)

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga menjadi sumber dari semua sumber hukum. UUD 1945 sebagai penjabaran Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip *rule of law* dalam Pancasila sejalan dengan prinsip yang sama dalam Piagam Madinah. (Latif, 2015)

8. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Baik Piagam Madinah maupun Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Piagam Madinah tidak hanya mengatur hak-hak warga negara, tetapi juga kewajiban-kewajiban mereka, seperti kewajiban untuk menjaga keamanan bersama, membayar diyat (kompensasi), dan tidak mengkhianati perjanjian yang telah disepakati.

Pancasila juga mengandung keseimbangan serupa. Hak-hak warga negara yang dijamin oleh sila kedua (hak asasi manusia) harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan sila ketiga (kewajiban menjaga persatuan), sila keempat (kewajiban berpartisipasi dalam demokrasi), dan sila kelima (kewajiban mewujudkan keadilan sosial).

Meski memiliki banyak kesamaan filosofis, Piagam Madinah dan Pancasila juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam konteks historis dan sosiologis kemunculannya:

1. Konteks Kepemimpinan

Piagam Madinah disusun dalam konteks kepemimpinan seorang nabi yang menerima wahyu Ilahi, sehingga memiliki otoritas spiritual yang sangat kuat. Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa yang merupakan pemimpin politik-intelektual, tanpa klaim otoritas keagamaan.

2. Dasar Legitimasi

Legitimasi Piagam Madinah bersumber dari kombinasi antara otoritas kenabian Muhammad SAW dan kesepakatan bersama (*social contract*) para pihak yang terlibat. Legitimasi Pancasila sepenuhnya bersumber dari kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang mewakili berbagai kelompok masyarakat Indonesia. (Refra dkk., 2025)

3. Cakupan Wilayah

Piagam Madinah pada awalnya berlaku untuk kota Madinah dan sekitarnya, meski kemudian prinsip-prinsipnya menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai dasar bagi negara-bangsa Indonesia yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas dengan keberagaman yang sangat kompleks.

Perbedaan-perbedaan kontekstual ini tidak mengurangi relevansi filosofis antara keduanya. Justru perbedaan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip filosofis universal dapat diwujudkan dalam berbagai konteks historis dan sosiologis yang berbeda. Yang penting adalah substansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bukan bentuk formal atau konteks kemunculannya.

D. Kontribusi Filosofis dari Relevansi antara Piagam Madinah dan Pancasila

Pembahasan mengenai relevansi Piagam Madinah dan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari kontribusi filosofis keduanya dalam membentuk etika dan arah kehidupan politik. Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama memuat nilai-nilai humanis, toleransi, persatuan, dan keadilan yang mampu mengelola masyarakat majemuk secara damai, sementara Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan sosial dalam sistem hukum dan politik.

Dalam konteks kehidupan politik kontemporer yang ditandai oleh kemajemukan, perbedaan kepentingan, serta tantangan integrasi sosial, kedua dokumen tersebut memberikan pijakan nilai yang penting dalam membangun kehidupan bernegara yang beretika, menjunjung persatuan, dan berorientasi pada keadilan serta perdamaian. Oleh karena itu, kontribusi filosofis Piagam Madinah dan Pancasila perlu dipahami sebagai landasan normatif yang relevan untuk menata praktik politik modern agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

1) Kontribusi pada Etika Politik dan Kehidupan Bernegara

Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama berfungsi sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengatur hubungan antar kelompok yang majemuk. Piagam Madinah dipandang sebagai *high agreement* yang mengandung nilai-nilai humanis dan toleransi beragama, sementara Pancasila menjadi sumber nilai spiritual dan moral dalam pembentukan hukum dan praktik politik di Indonesia. (Wibowo dkk., 2024)

2) Kontribusi terhadap Persatuan dan Integrasi Politik

Piagam Madinah berhasil mempersatukan kelompok etnis dan agama yang berbeda ke dalam satu komunitas politik (*ummah*) dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban. Nilai ini dipandang relevan dengan Pancasila yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi kehidupan politik Indonesia, terutama dalam menghadapi kemajemukan suku, agama, dan budaya. (Wibowo dkk., 2024)

3) Kontribusi terhadap Konsep Negara Hukum Berbasis Moral

Indonesia merupakan negara hukum Pancasila, yang berbeda dari konsep *rechtsstaat* Barat karena berlandaskan nilai religius, keadilan, dan kekeluargaan. Prinsip ini diparalelkan dengan Piagam Madinah yang menempatkan hukum sebagai sarana menjaga keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak seluruh warga, termasuk kelompok minoritas. Hal ini menjadi kontribusi filosofis penting bagi praktik politik kontemporer yang menuntut hukum tidak hanya legal, tetapi juga bermoral. (Wibowo dkk., 2024)

4) Kontribusi terhadap Politik Multikultural dan Toleransi

Piagam Madinah dan Pancasila mengakui serta melindungi keberagaman. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi, sementara Pancasila menegaskan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai identitas politik Indonesia. Nilai ini dinilai penting untuk mencegah konflik identitas dan menjaga stabilitas politik di tengah masyarakat plural pada era kontemporer. (Wibowo dkk., 2024)

5) Demokrasi Berbasis Musyawarah

Keduanya menawarkan konsep demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal yang semata-mata berdasarkan voting dan mayoritas. Demokrasi berbasis musyawarah lebih menekankan dialog, konsensus, dan kepentingan bersama daripada kompetisi dan kepentingan parsial. (Latif, 2015)

Dengan demikian, kontribusi filosofis yang dapat diambil bagi kehidupan politik kontemporer dari pembahasan ini adalah penegasan Pancasila sebagai landasan etis dan moral dalam penyelenggaraan negara. Pancasila berfungsi sebagai penuntun arah kehidupan politik agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban di tengah kompleksitas masyarakat yang plural dan tantangan global yang terus berkembang. (Adi Surya, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa relevansi Piagam Madinah dan Pancasila tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memiliki kontribusi filosofis yang nyata bagi kehidupan politik kontemporer. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya etika politik, persatuan, hukum yang berlandaskan moral, penghormatan terhadap keberagaman, serta mekanisme demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama. Nilai-nilai ini menjadi fondasi normatif yang mampu menuntun praktik politik modern agar tidak terjebak pada formalisme kekuasaan semata, melainkan tetap berpijak pada keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai relevansi Piagam Madinah dengan Pancasila sebagai produk filsafat, dapat disimpulkan bahwa kedua dokumen ini merupakan manifestasi pemikiran mendalam yang melampaui sekadar produk hukum atau politik. Piagam Madinah secara ontologis memandang masyarakat yang majemuk sebagai satu kesatuan (ummah wahidah), yang lahir dari epistemologi ijtihad yang memadukan wahyu dengan realitas sosiologis, serta memuat aksiologi keadilan dan persaudaraan. Sementara itu, Pancasila hadir sebagai kristalisasi nilai luhur bangsa melalui proses epistemologis "gotong royong" pemikiran para pendiri bangsa, yang secara ontologis menempatkan manusia Indonesia sebagai makhluk religius sekaligus makhluk sosial.

Relevansi dan titik temu antara Piagam Madinah dan Pancasila terletak pada prinsip pengelolaan keberagaman yang inklusif dan humanis. Keduanya sama-sama mengakui kemajemukan sebagai realitas objektif yang harus dirawat, menjamin kebebasan beragama, menegakkan supremasi hukum (rule of law), serta mengutamakan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan publik. Kedua produk filsafat ini berhasil mensintesis nilai-nilai transendental (ketuhanan) dengan nilai-nilai humanistik, sehingga melahirkan sistem tata negara yang tidak sekuler namun juga tidak teokratis. Kontribusi filosofis dari perbandingan ini menawarkan model alternatif bagi politik kontemporer, yakni demokrasi yang berbasis hikmat kebijaksanaan dan konsensus untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar demokrasi prosedural berbasis mayoritas.

REFERENSI

- Adi Surya, F. (2023). Pluralisme hukum dalam perspektif Pancasila: Tantangan dalam era globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Ardiansyah, D., Islam, A., Ponorogo, N., Beragama, M., & Madinah, P. (2023). Pencegahan radikalisme melalui implementasi moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah. *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 2(2), 122.
- Hamdan, N., & Masyitoh, S. (2025). Ketuhanan dalam era pluralisme: Relevansi sila pertama Pancasila dalam kebijakan negara. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.445>
- Hamdani, F. (2017). Paradigma profetik: Antara konsep moralitas Piagam Madinah dan konsep moralitas hukum H.L.A. Hart. *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995>
- Hamid, A. F. (2019). *Piagam Madinah dan UUD 1945: Studi perbandingan penegakan hak asasi manusia*. Prenadamedia Group.
- Hamka. (2016). *Sejarah umat Islam*. Bulan Bintang.
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan filosofis konstitusi negara demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(2), 279–282.
- Kaelan. (2014). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Latif, Y. (2015). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. (2000). *Islam, doktrin, dan peradaban*. Paramadina.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila secara ilmiah populer*. Bina Aksara.
- Nurhadi. (2019). Ideologi konstitusi Piagam Madinah dan relevansinya dengan ideologi Pancasila. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 107–129. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i1.1778>
- Refra, M. S., Kelibay, I., Widodo, S. E., Boinauw, I., & Rahakbauw, R. (2025). Dinamika politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 374–384. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4946>

- Riyantono, A. (2022). Nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan Pancasila yang terkandung dalam Piagam Madinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2357–2370. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3275>
- Soekarno. (1965). *Di bawah bendera revolusi* (Vol. 1). Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Supriadi, D., & Hasan, M. (2012). *Filsafat agama*. CV. Pustaka Setia.
- Syafi'ie, I. K. (2021). *Pengantar filsafat Pancasila untuk perguruan tinggi*. IRCiSoD.
- Wibowo, R. P., Putri, B. A., Mahendra, S., & Huda, A. N. R. L. (2024). Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan implementasinya dalam pembentukan etika berbangsa dan bernegara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023*, 2(3), 71–81.
- Yulia, N. A., Pasassung, N., Ekadayanti, & Ahmad. (2024). Piagam Madinah dan isu-isu utama moderasi beragama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSN)*, 4(1), 124–134.